



Content lists available at Mara Cendekia Publisher

JURNAL ENTITAS PENGABDIAN MASYARAKAT

Journal Homepage: <https://journal.marapublisher.com>
ISSN 3110-0295 (Print), 3110-0155 (Online)



Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pegawai

Irfana Ranti. A ^{1,*}, Rochmad Bayu Utomo ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Accepted: 30 Maret 2026

Revision: 10 April 2026

Publication: 26 April 2026

Email Corresponding Author:

irfanarantii@gmail.com

Kata Kunci:

Coretax
Pendampingan
Sosialisasi
SPT Tahunan

Keywords:

Coretax
Assistance
Socialization
Annual Tax Return

ABSTRAK

Abstrak: Coretax merupakan sistem yang bertujuan untuk memperbarui pengelolaan sistem administrasi perpajakan sehingga diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pengabdian ini dilakukan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dibawah naungan Tax Center dan didampingi oleh koordinator sekaligus dosen perpajakan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan observasi awal melalui wawancara, diketahui bahwa sebagian besar pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta masih belum paham mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama untuk dirinya dan masih belum paham cara melaporkan SPT melalui coretax. Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode *service learning* yang terdiri dari tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebanyak 50 pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta berhasil melaporkan SPT hingga BPE berhasil terbit serta pemahaman perpajakan meningkat hingga 80 persen. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik langsung memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital.

Abstract: Coretax is a system that aims to update the management of the tax administration system so that it is expected to integrate various aspects of tax administration. This community service activity aims to improve taxpayer compliance at Mercu Buana University, Yogyakarta. This community service was carried out at Mercu Buana University, Yogyakarta under the auspices of the Tax Center and was accompanied by the coordinator and lecturer of taxation at Mercu Buana University, Yogyakarta, by conducting socialization and assistance in reporting Annual Tax Returns. Based on initial observations through interviews, it was found that most employees at Mercu Buana University, Yogyakarta, still did not understand the applicable tax provisions, especially for themselves, and still did not understand how to report Tax Returns through Coretax. This mentoring activity used a service learning method consisting of pre-implementation, implementation, and post-implementation stages. The results of this activity showed that as many as 50 employees at Mercu Buana University, Yogyakarta, successfully filed Tax Returns until the BPE was successfully issued and tax understanding increased by 80 percent. This activity shows that direct practice-based mentoring has an important role in improving taxpayer compliance and understanding of the digital tax system.

Citation:

Ranti, A. I., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pegawai. *Jurnal Entitas Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 29-37.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk gotong royong untuk mendukung pembiayaan negara dan kesejahteraan bersama (Harwida & Tjaraka, 2024; Ekaputra, 2025). Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat lebih dari 82,1 persen pendapatan negara berasal dari perpajakan dan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) dengan realisasi sebesar 51,37 persen (Setyawan, 2025). Namun, masih terdapat *tax gap* sebesar 6-9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dimana sekitar Rp1.300 Triliun potensi pajak hilang setiap tahunnya karena ketidakpatuhan dan sektor informal yang belum tersentuh (Tamba, 2025). Kepatuhan menunjukkan kemauan seorang wajib pajak untuk menaati aturan. Wajib pajak adalah individu yang bertanggung jawab memahami kewajiban serta menjalankan hak perpajakannya (Ekaputa dan Triyani, 2025). Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan (Hamzah et al., 2023).

Pemerintah kemudian berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia dengan meluncurkan *coretax* (Korat & Munandar, 2025). *Coretax* merupakan sistem yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek perpajakan serta memperbaiki pengelolaan sistem administrasi perpajakan (Panjaitan & Yuna, 2024). *Coretax* memfasilitasi pelaporan pajak dengan berbagai fitur-fitur seperti otomatisasi, sistem data terintegrasi, dan panduan pengguna yang komprehensif, sehingga akan mempercepat proses pengajuan dan pelaporan serta meminimalkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mara dan Munandar, 2024). Melalui integrasi sistem, proses administrasi perpajakan akan menjadi lebih sederhana dan aksesibilitas bagi wajib pajak meningkat, sehingga akan lebih mudah bagi wajib pajak untuk melaporkan serta membayarkan pajaknya secara online tanpa harus datang ke kantor pajak (Abigail dan Wijaya, 2025). *Coretax* dinilai merupakan langkah yang strategis dalam hal reformasi administrasi perpajakan (Dwiki et al., 2026). Namun dalam praktiknya, sistem baru yang diterapkan juga tak luput dari tantangan seperti masalah teknis sistem, migrasi dan integrasi data, serta kewajiban adaptasi untuk wajib pajak (Hidayat dan Inayati, 2025).

Berdasarkan hasil observasi di kalangan pegawai Univeristas Mercu Buana Yogyakarta, masih terdapat pegawai yang kurang paham mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku terutama untuk dirinya serta pengoperasian *coretax*. Dalam pengaktifasian akun *coretax*, masalah yang sering muncul adalah *e-mail* atau nomor *handphone* yang sudah tidak aktif. Hal ini tak jarang membuat pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta menghentikan langkahnya dalam percobaan aktivasi akun *coretax*.

Masalah lain yang ditemukan di kalangan pegawai universitas Mercu Buana Yogyakarta adalah adanya kebingungan terkait masalah penggabungan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) suami dan istri serta perlakuan penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja. Perpajakan Indonesia menganut prinsip penggabungan penghasilan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi (Sirait, 2026). Sehingga secara prinsip, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (Gultom, 2023). Namun, terdapat pegawai yang tetap ingin menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan pasangan tanpa mengetahui dampak apa yang akan timbul terkait keputusan tersebut. Selain itu, pegawai yang memilih untuk bergabung dengan pasangan juga mengalami kebingungan terkait perlakuan penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja.

Dalam hal pengisian SPT (Surat Pemberitahuan), pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta juga mengalami ketakutan saat akan melakukan pengisian harta. Harta merupakan salah satu komponen yang diwajibkan untuk diisi dalam sistem *coretax*. Apabila wajib pajak tidak mengisi lampiran mengenai harta maka SPT tidak dapat dilaporkan. Sistem ini membuat pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta dipaksa untuk melaporkan harta yang dimiliki. Namun, adanya kebiasaan untuk menunda pelaporan harta di masa lalu membuat harta yang dimiliki oleh pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta tidak memiliki histori yang baik dari segi perpajakan. Hal ini disebabkan karena adanya salah kaprah yang terjadi di kalangan wajib pajak bahwa setiap harta yang dilaporkan berpotensi membuat sang wajib pajak dikenai pajak lebih besar. Dengan adanya pemahaman yang keliru ini, membuat pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta menjadi takut untuk jujur terkait harta yang dimiliki.

Kesulitan dan ketidakpahaman yang terjadi di kalangan pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pajak meningkat, baik karena tidak melaporkan SPT maupun karena adanya kesalahan dalam penyampaian SPT. Maka dari itu, diperlukan adanya pendampingan dan sosialisasi yang sistematis kepada para pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan untuk mendukung aktivasi *coretax*, edukasi terkait kewajiban penggabungan NPWP suami dan istri, penjelasan teknis mengenai pelaporan pendapatan istri yang bersifat final dalam sistem *coretax*, serta asistensi dalam pelaporan harta secara transparan. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan pelaporan SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE

Pengabdian ini dilakukan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dibawah naungan *Tax Center* dan didampingi oleh koordinator yang juga merupakan dosen perpajakan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan SPT Tahunan kepada pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tanggal 2 Februari – 12 Maret 2026. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah *service learning*. Metode *service learning* berfungsi untuk mendorong dosen dan mahasiswa agar membuat aktivitas melalui suatu kegiatan melayani masyarakat yang bertujuan membangun komitmen interpersonal, intrapersonal dan negara (Bukidz, 2023). Jenis metode *service learning* yang digunakan adalah *direct service* yang merupakan pengabdian yang langsung dilakukan dan pembelajaran langsung di tengah masyarakat (Solikah et al., 2023; Ekaputra et al., 2025). Pelaksanaan *service learning* dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi (Afandi et al., 2022).

Pra-implementasi

Pada tahap ini anggota *Tax Center* melakukan observasi awal terkait masalah yang dihadapi oleh pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan melakukan *study group* untuk persiapan para pendamping sebelum melakukan asistensi.

Implementasi

Tahap implementasi dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi yaitu:

- Pegawai yang memiliki nomor *handphone* atau *e-mail*-nya tidak aktif, akan diarahkan ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data terlebih dahulu atau mengikuti prosedur melalui *coretax* dengan beberapa syarat seperti nomor *handphone* yang akan digunakan memiliki pulsa.
- Pegawai yang memiliki pasangan yang juga bekerja namun terbiasa melaporkan pajaknya masing-masing diberikan sosialisasi mengenai aturan serta dampak yang timbul apabila pegawai tersebut tetap memilih untuk melakukan kewajiban pajak masing-masing. Apabila wajib pajak setuju untuk bergabung dengan pasangan, NPWP istri akan dinonaktifkan dan menggabungkan istri sebagai tanggungan pada *coretax* suami.
- Pegawai yang mengalami kondisi suami dan istri yang bekerja hanya dari satu pemberi kerja dan mengalami kurang bayar didampingi dan disosialisasikan mengenai aturan pengisian penghasilan istri sebagai penghasilan final.
- Dalam hal pengisian harta wajib pajak, diberikan sosialisasi mengenai kewajiban untuk mengisi harta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga histori harta juga akan tercatat dengan baik serta meluruskan salah kaprah yang tertanam di kalangan pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Pasca implementasi

Tahap ini dilakukan dengan melakukan dokumentasi terkait jumlah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) pegawai yang didampingi hingga terbit dan wawancara terkait kepuasan pelayanan dan pemahaman pajak setelah BPE berhasil terbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pra-implementasi

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara, diketahui bahwa sebagian besar pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta masih belum paham mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama untuk dirinya. Selain itu, pegawai di Universitas Mercu Buana Yogyakarta juga terkendala dalam hal teknis seperti *e-mail* dan nomor *handphone* yang sudah tidak aktif serta penggabungan NPWP suami dan istri. Tak hanya itu, para pegawai juga mengalami ketakutan dalam hal pelaporan harta. Hal ini menunjukkan bahwa literasi perpajakan serta pengetahuan mengenai *coretax* di kalangan pegawai Universitas Mercu Buana Yogyakarta masih terbilang rendah. Dengan rendahnya literasi perpajakan ini dapat membuat kepatuhan dan kesadaran pajak wajib pajak menurun. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa pendampingan dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wajib pajak. Berdasarkan masalah yang ditemukan, tim pengabdian kemudian melakukan *study group* untuk membahas kembali masalah yang banyak dialami oleh pegawai serta untuk melakukan pembekalan sebelum melakukan pendampingan.



Gambar 1. Kegiatan *study group* sebelum pendampingan

Implementasi

Kegiatan implementasi dilakukan melalui pendampingan dan sosialisasi langsung kepada satu persatu pegawai. Pegawai yang hadir mencapai 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para pegawai mampu memahami sosialisasi aturan perpajakan yang diberikan hingga mampu mengaplikasikan aturan tersebut dalam pelaporan SPT.

Pada tahap aktivasi, ditemukan bahwa masih banyak pegawai mengalami kendala berupa *e-mail* atau nomor *handphone* yang tidak aktif. Menanggapi hal tersebut, dilakukan dialog secara langsung dengan pegawai untuk mengidentifikasi kendala yang dialami, seperti *email* yang sudah tidak digunakan atau nomor *handphone* yang sudah tidak aktif. Selanjutnya diberikan pendampingan berupa penjelasan opsi untuk melakukan penyelesaian, yaitu melakukan perubahan data ke KPP terdekat atau mengikuti prosedur yang ada pada *coretax*. Dalam praktiknya, apabila pegawai memilih untuk melakukan perubahan data sesuai prosedur pada *coretax* pegawai dibantu untuk memastikan bahwa *e-mail* terbaru yang akan digunakan aktif dan tidak penuh, serta memastikan memastikan nomor *handphone* memiliki pulsa. Namun, beberapa pegawai tetap memilih untuk melakukan perubahan data ke KPP karena mempertimbangkan jarak antara lokasi pengabdian dan KPP yang dekat.

Pada kasus suami istri yang telah terbiasa melakukan aktivitas perpajakannya masing-masing. Hampir seluruh pegawai yang telah menikah masih tidak paham mengenai aturan penggabungan NPWP suami dan istri serta dampak apa yang mungkin timbul karena adanya pemisahan NPWP suami dan istri. Pada kasus ini, terlebih dahulu diberikan sosialisasi kepada pegawai mengenai aturan yang berlaku serta dampak apa saja yang mungkin timbul karena ada pemisahan aktivitas perpajakan antara suami dan istri. Setelah memahami aturan dan dampak yang berlaku, pegawai yang bersangkutan kemudian diberikan kebebasan untuk memilih apakah tetap akan melakukan pelaporan SPT masing-masing atau memilih untuk menggabungkan NPWP dan melakukan pelaporan sebagai satu kesatuan. Setelah memahami aturan dan dampak yang berlaku, seluruh pegawai yang datang dan telah menikah memilih untuk bergabung dengan kepala keluarga sehingga bagi pegawai wanita yang telah menikah pelaporan SPT kemudian dilanjutkan menggunakan *coretax* suami dan NPWP istri di nonaktifkan.

Selain mengenai penggabungan, masalah lain yang ditemukan adalah bukti potong istri yang langsung menambah penghasilan suami. Atas permasalahan ini selalu ditemukan kondisi kurang bayar yang membuat pegawai bingung dan bertanya-tanya padahal menurut keterangan pegawai yang bersangkutan, yang bersangkutan dan istri masing-masing hanya bekerja dari satu pemberi kerja saja. Berdasarkan masalah tersebut, dilakukan sosialisasi mengenai perlakuan penghasilan istri yang hanya bekerja dari satu pemberi kerja yang merupakan penghasilan final bagi suami. Setelah memahami aturannya, pegawai yang bersangkutan didampingi untuk melakukan pemindahan penghasilan istri menjadi penghasilan final.

Selanjutnya, pada tahap pelaporan harta. Hasil menunjukkan bahwa masih banyak pegawai yang belum melaporkan harta secara rinci sehingga hartanya tidak memiliki histori yang baik. Dalam proses pendampingan, dilakukan sosialisasi kembali mengenai sifat harta yang merupakan cerminan penghasilan dan tidak dikenakan pajak kembali atas harta yang dimiliki. Setelah dilakukan sosialisasi dan pegawai setuju untuk melaporkan harta dengan baik, pegawai dibantu untuk melaporkan harta dengan memberikan contoh pengisian. Setelah pendampingan, peserta mulai mampu untuk mengidentifikasi dan melaporkan harta yang dimiliki dalam sistem.

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan *coretax* yang ditunjukkan dengan keberhasilan seluruh pegawai dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama proses pendampingan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik langsung memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital. Namun demikian, masih diperlukan pendampingan lanjutan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pemahaman yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang.



Gambar 2. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi

Pasca-implementasi

Melalui pendampingan ini, sebanyak 50 pegawai yang datang seluruhnya berhasil didampingi hingga BPE terbit. Setelah BPE terbit, dilakukan wawancara kepada masing-masing pegawai mengenai kepuasan dan pemahaman terkait aturan perpajakan yang berlaku. Dari 50 pegawai yang didampingi hingga BPE terbit, seluruhnya mengaku sangat terbantu dengan

adanya pendampingan ini serta pemahaman perpajakan terutama yang berlaku untuk dirinya juga meningkat hingga 80 persen.

Pembahasan

Rendahnya pemahaman awal pegawai mengenai ketentuan perpajakan terutama yang berlaku untuk dirinya sendiri dan sistem *coretax* menunjukkan bahwa masih banyak pegawai yang belum mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai aturan pajak. Banyaknya *e-mail* dan nomor *handphone* yang tidak aktif bukan sekedar kendala teknis melainkan hambatan utama dalam transformasi digital perpajakan yang mengandandalkan validitas data. Keputusan pegawai untuk melakukan perubahan langsung ke KPP meskipun tersedia jalur digital mencerminkan bahwa faktor lokasi masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan efisiensi sistem mandiri. Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi saja tidak cukup namun diperlukan jembatan komunikasi langsung untuk mengatasi kesulitan dalam menggunakan teknologi baru dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap prosedur baru.

Rendahnya literasi perpajakan yang ditemukan pada awal observasi juga memiliki hubungan dengan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ketika pegawai tidak memahami aturan mengenai penggabungan NPWP suami istri atau perlakuan penghasilan istri dari satu pemberi kerja, muncul persepsi bahwa sistem pajak itu rumit dan membebani. Hal ini terbukti dari adanya raasa bingung dan bertanya-tanya ketika para pegawai mengalami kondisi kurang bayar pada pelaporan SPT dengan kondisi pasangan yang hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Ketidapahaman ini dapat menciptakan rasa enggan untuk melaporkan pajak karena adanya rasa takut akan kesalahan prosedur yang sebetulnya bisa dihindari ketika para pegawai memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak.

Keberhasilan peningkatan pemahaman hingga 80 persen melalui pendampingan langsung menunjukkan bahwa peningkatan literasi adalah kunci utama untuk mengubah perilaku pajak. Dengan adanya pemahaman yang baik, ketakutan pegawai terhadap pelaporan harta akan berkurang setelah menyadari bahwa harta hanyalah cerminan penghasilan dan tidak dikenakan pajak kembali. Hal ini secara otomatis meningkatkan kepercayaan diri dan kemauan pegawai untuk melaporkan harta secara jujur dan rinci.

Secara lebih luas, pencapaian BPE oleh seluruh peserta menunjukkan bahwa ketika hambatan informasi dihilangkan, kepatuhan formal akan terbentuk dengan sendirinya. Pendampingan ini membuktikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak merasa mampu dan dibantu dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, literasi yang baik bukan hanya membuat pegawai mampu secara teori, tetapi juga membuat pegawai lebih percaya diri dan secara sukarela mengikuti aturan pajak yang berlaku

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seluruh wajib pajak yang datang dalam sesi pendampingan mampu mengikuti sesi pendampingan dengan pemahaman yang juga meningkat hingga 80 persen terkait pemahaman perpajakan dan *coretax*. Pegawai yang memiliki kendala dalam hal aktivasi berhasil diselesaikan seluruhnya dan tetap berdasarkan

keputusan pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang telah menikah dan mengalami kendala dalam hal penggabungan NPWP juga berhasil didampingi hingga NPWP istri nonaktif dan pelaporan SPT berhasil dilakukan. Bagi wajib pajak yang memiliki ketakutan untuk melaporkan harta juga telah diberi sosialisasi dan kemudian mampu untuk melaporkan hartanya sendiri dengan baik.

Untuk keberlanjutan program, disarankan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang masih minim terutama sektor informal yang masih belum tersentuh. Sehingga diharapkan untuk sektor yang sebelumnya belum tersentuh perlahan mulai mengenal pajak dan penerimaan negara juga semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(5), 1–7. <https://doi.org/10.61292/shkr.278>
- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Syahrudi, J., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdiyanah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Arasy Harwida, G., & Tjaraka, H. (2024). Application of The Philosophy of “Gotong Royong” To Improve Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 538–552. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.35291>
- Bukidz, D. P. (2023). Penerapan Service Learning Dengan Metode Hybrid Untuk Mengembangkan Motivasi Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Sinergitas PKM & CSR*, 6(3), 1–7. <https://doi.org/10.19166/jspc.v6i3.6146>.
- Dwiki, F., Ridho, B., & Bela, R. (2026). Peran Manajemen Strategis dalam Implementasi Coretax terhadap Keberhasilan Reformasi Administrasi Perpajakan meningkatkan kinerja penerimaan negara , memperkuat kepatuhan wajib pajak , serta sebagai tulang punggung baru administrasi perpajakan nasional . *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i1.2139>.
- Ekaputra, A., & Triyani, N. (2025). Kepatuhan perpajakan pada UMKM ditinjau dari aspek pemahaman pajak dan kebijakan tarif pajak: Systematic literature review. *Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 28-33. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.23>.
- Ekaputra, A., Rachmalia, S., & Triyani, N. (2025). Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Pencatatan Keuangan Pada Ibu-Ibu PKK Di Perumnas Bojongsata Pemalang. *Jurnal Entitas Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 6-10. <https://doi.org/10.64465/jepm.v1i1.15>.
- Ekaputra, A. (2025). Optimalisasi Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 49-61. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i2.56>.
- Gultom, Y. A. (2023). Basis Pemajakan Konsumsi dan Penghasilan: Perspektif Pemerintah dan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 115–131. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.11>.

- Hamzah, A., Sumarni, N., & Rahmasari, S. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1), 168-181. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.7773>.
- Hidayat, A. K. W., & Inayati. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1-8. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>.
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2024). Digitalization Of The Tax System In Indonesia: Opportunities And Challenges Of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(3), 306-312. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.8386>.
- Mansyur, L. O., Nasrun, N., Normayasari, N., Ikhsan, N., Harudin, H., Rumpa, A., Sahari, S., ... & Sunarwan, S. (2026). Implementasi Festival Budaya Kabuenga dalam Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Kapota, Wakatobi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Entitas Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 11-19. <https://doi.org/10.64465/jepm.v2i1.87>.
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51-60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>.
- Setyawan, H. (2025). Kanwil DJP Jakarta Barat Himpun Rp42,29 Triliun Penerimaan, Lampau 53% Target. In Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/siaran-pers/kanwil-djp-jakarta-barat-himpun-rp4229-triliun-penerimaan-lampau-53-target#:~:text=Berdasarkan jenis pajak%2C kontribusi terbesar,pertumbuhan sebesar 23%2C84%25>
- Sirait, S. T. H. (2026). No Title. In Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kupas-tuntas-aspek-perpajakan-suami-dan-istri>
- Solikah, I., Zunaidah, A., Rouf, M. F., & Cahyo, M. I. A. (2023). Pelatihan Penggunaan Flash Card untuk Mengenalkan Kata Benda Bahasa Arab pada SMAI Sunan Gunung Jati di Asrama Putra Sunan Gunung Jati PPHM Ngunut Tulungagung. *Jurnal Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 39-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.66187/el-khidmah.v1i1.104>
- Tamba, S. P. (2025). Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. In Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>.